



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jalan Diponegoro Nomor 24 A, Pekanbaru, Kode Pos : 28156

Telepon (0761) 45505, Faximile : (0761) 45505

e-mail : [diskominfotik@riau.go.id](mailto:diskominfotik@riau.go.id)

Website : <http://diskominfotik.riau.go.id>, [riau.go.id](http://riau.go.id), [mediacenter.riau.go.id](http://mediacenter.riau.go.id)

---

**PENETAPAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**NOMOR 01 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**(BIDANG PERSANDIAN)**

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

6. Peraturan

6. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
7. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.778/IV/2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.307/IV/2018 Tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau;
8. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau Nomor : Kpts.157/VIII/2021 Tentang Pembentukan Tim Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 04 April 2022 ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 04 April 2022 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 04 April 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN STATISTIK PROVINSI RIAU  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PROVINSI RIAU,



Erisman Yahya, MH  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP. 19761130 200112 1 003








**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
NOMOR 01 TAHUN 2022**




Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau telah dilakukan Uji Konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi /Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Berita/Radiogram Rahasia	Pasal 17 huruf a Angka 1, 2, 3, 4, 5, huruf b, huruf c Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, huruf d, huruf e Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, huruf f Angka 1, 2, 3, 4, huruf g, huruf h Angka 1, 2, 3, 4, 5, huruf l;  Pasal 6 ayat (3) huruf d, huruf e, Undang –Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengancam sistem keamanan, persandian dan intelejen negara.	Melindungi rahasia, sistem persandian dan intelejen negara.	Tidak terbatas
Laporan Penyelenggara Persandian	Pasal 17 huruf c Angka 1, 2, 3, 6 dan 7 serta huruf f Angka 3 Undang – Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengancam sistem keamanan dan persandian Negara	Melindungi Kerahasiaan negara dan sistem persandian	Tidak terbatas
Laporan IT Security Assesment	Pasal 17 huruf g Angka 1, 2, 3, 5 , huruf l;  Pasal 6 ayat (3) huruf e, Undang – Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengancam sistem keamanan dan persandian Negara	Melindungi Kerahasiaan negara dan sistem persandian	Tidak terbatas
Laporan Kontra Penginderaan	Pasal 17 huruf c Angka 1, 6, 7 Undang –Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengancam sistem keamanan negara, sistem persandian dan intelejen negara.	Melindungi Kerahasiaan negara, sistem persandian dan intelejen negara.	Tidak terbatas
Laporan Hasil Audit Persandian	Pasal 17 huruf c Angka 1, 2, 6, 7 serta huruf f Angka 3 dan 4;	Dapat mengancam sistem keamanan negara, sistem	Melindungi Kerahasiaan negara,	Tidak terbatas

	Pasal 17 huruf l, Undang –Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	persandian dan intelejen negara.	sistem persandian dan intelejen negara.	
Informasi manajemen sistem informasi dan manajemen keamanan informasi	Pasal 17 huruf c Angka 1, 2, 6, 7 serta huruf f Angka 3 dan 4 Undang – Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			Tidak terbatas
Ruangan Kamar Sandi	Pasal 17 huruf c Angka 1, 2, 3, 6, 7, serta huruf f Angka 3 Undang – Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengancam sistem keamanan negara, sistem persandian dan intelejen negara.	Melindungi Kerahasiaan negara, sistem persandian dan intelejen negara.	Tidak terbatas

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Erisman Yahya, MH	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1. 
2.	Sri Mekka S, SH., M.Si	Sekretaris	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2. 
3.	Candra Lisano Saputra, S.T	Kepala Bidang Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3. 
4.	Yan Dharmadi, SH., MH	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau	4. 
5.	Abdul Rozaq, SE., MM	Kasubbag Umum dan Keuangan	Inspektorat Provinsi Riau	5. 
6.	Dodi Sutejo, S. Sos, M. Si	Sub Koordinator Kepala Seksi Tata Kelola Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	6. 
7.	T. Nova Sukma, ST	Sub Koordinator Kepala Seksi Operasional Pengamanan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	7. 

8.	Tengku Afrizal Lukman, S. Kom	Sub Koordinator Kepala Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	8. 
9.	Prayuti Pancasilawati, SE., MM	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	9. 
10.	Zamri, SE	Arsiparis	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	10. 

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN  
STATISTIK PROVINSI RIAU  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PROVINSI RIAU,



Erisman Yahya, MH  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP. 19761130 200112 1 003